

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kesehatan adalah aspek yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan individu di dalam masyarakat. Kesehatan yang terjaga akan meningkatkan kualitas hidup individu tersebut baik secara sosial dan ekonomi. Timbulnya suatu penyakit pada anggota tubuh manusia dapat menurunkan fungsi keseluruhan organ tubuh dan dapat menurunkan kualitas hidup manusia, hal ini membuktikan bahwa menjaga kesehatan itu sangatlah penting dengan menerapkan pola hidup yang baik. Kesehatan adalah hal hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28H ayat (1), sehingga pemerintah melakukan kebijakan dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan perlu adanya upaya kesehatan dan kerjasama dari seluruh tenaga kesehatan yang ada.

Tenaga kesehatan yaitu orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Pengertian tersebut didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Bab III pasal 11 ayat 6 bahwa salah satu tenaga

kesehatan adalah apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Upaya kesehatan merupakan setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat.

Pelayanan Kefarmasian dilakukan oleh seorang apoteker berupa pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi untuk mencapai hasil yaitu peningkatan kualitas hidup pasien. Pekerjaan kefarmasian meliputi pembuatan sediaan farmasi, pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan (memonitoring penggunaan obat yang rasional), pengadaan barang (stok), penyimpanan (berdasarkan farmakologis dan abjad) dan pendistribusian atau penyaluran obat dengan tepat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Dalam pekerjaan kefarmasiannya, seorang apoteker dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian.

Pada peraturan menteri kesehatan Nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan farmasi disebutkan bahwa dalam menjalankan pelayanan kefarmasian apoteker harus menjalankan peran yaitu memberikan pelayanan, pengambilan keputusan,

komunikator, pemimpin, pengelola, pembelajar seumur hidup dan peneliti. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, seorang apoteker harus mempunyai kompetensi asuhan kefarmasian, manajemen kefarmasian, komunikasi farmasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan kefarmasian.

Apoteker penanggung jawab (APA) adalah apoteker yang mengelola apotek. APA harus memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) sebagai izin dalam menjalankan praktek di apotek. Seorang APA dibantu oleh seorang apoteker pendamping dalam melakukan pekerjaan kefarmasiannya. Apoteker harus lebih mengutamakan prinsip *patient-oriented* daripada *drug-oriented*. Apoteker wajib mengutamakan keadaan pasien dan ketepatan terapi, ketepatan dosis yang diberikan kepada pasien dan bukan hanya menjual obat.

Peran serta tanggung jawab seorang apoteker di apotek sangatlah besar, sehingga calon apoteker diharapkan tidak hanya memiliki pengetahuan secara teoritis, tetapi juga dapat memahami serta menjalankan fungsi dan perannya di apotek. Perlunya praktek kerja profesi bagi calon apoteker yaitu untuk memberikan bekal pengetahuan dan pengalaman praktis, serta lebih menghayati tugasnya sebagai apoteker. Praktek kerja profesi ini merupakan suatu kegiatan pembelajaran dan pelatihan, sehingga pelaksanaannya berada di bawah pengawasan orang yang berwenang, yaitu Apoteker Pengelola Apotek di apotek tempat kerja praktek.

Dalam hal ini, mahasiswa melaksanakan PKP di Apotek Alba Medika. Apotek ini dikelola oleh Dra. Joyce R. Soetanto, Apt., Sp.FRS, selaku Pemilik Sarana Apotek (PSA) yang dilaksanakan mulai tanggal 03 Desember 2018 hingga 13 Januari 2019.

## **1.2. Tujuan**

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) diselenggarakan untuk tujuan :

1. Meningkatkan keilmuan dan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional dan berintegritas.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

## **1.3. Manfaat**

Manfaat yang diharapkan didapat melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek antara lain:

1. Mampu mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan tentang manajemen praktis di Apotek.

4. Mampu menerapkan profesi apoteker dan meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional dan berintegritas.